



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 422/ 310 / PD /14-LU/2020

TENTANG SURAT IZIN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Hulu Sungkai. Nomor : 420/04/UPTD DIKBUD/44/13-LU/2020 Tanggal 29 September 2020.

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	" TK YUDHISTIRA "
NPSN	:	69802124
Alamat Lembaga	:	Jl. Mangku Alam Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara
Kepala Lembaga	:	LIA SARI, A.Md
Status Lembaga	:	Swasta
Jenjang Pendidikan	:	TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara	:	YAYASAN YUDHISTIRA
Perizinan	:	Izin Operasional

Ketentuan :

1. Lembaga tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

PLKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Ir. MIKAEL SARAGIH, MM

Pembina Utama Muda